

**AKREDITASI LEMBAGA DIKLAT
CALON KEPALA SEKOLAH/MADRASAH**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH

2013





**Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan
Kepala Sekolah (LPPKS)**

Kp. Dadapan RT.06/RW.07, Desa Jatikuwung, Kec. Gondangrejo
Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah – Indonesia
Telp. +62 0271 8502888; +62 0271 8502999;
Fax. +62 0271 8502000
Website : www.lppks.org;
Email : lp2kssolo@gmail.com

KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah memberikan acuan bagi pengembangan kompetensi kepala sekolah/madrasah. Dengan standar tersebut diharapkan seluruh kepala sekolah/madrasah di Indonesia dapat memiliki kompetensi yang layak sebagai kepala sekolah/madrasah. Namun sistem rekrutmen dan pembinaan karir kepala sekolah/madrasah yang ada belum sepenuhnya mengacu pada kompetensi-kompetensi yang ada pada standar kompetensi kepala sekolah/madrasah ini. Diperlukan upaya terus menerus untuk menata sistem kekepalasekolahan agar para kepala sekolah/madrasah dapat memenuhi kompetensi seperti yang diharapkan.

Salah satu upaya menuju kepala sekolah/madrasah yang lebih baik adalah penerapan sertifikasi kepala sekolah/madrasah. Untuk memperoleh sertifikat kepala sekolah/madrasah harus menempuh 3 tahapan sesuai dengan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010, yakni tahap rekrutmen dan seleksi, tahap Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah dan tahap pemberian sertifikat kepala sekolah/madrasah dengan Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS).

Sertifikasi calon kepala sekolah/madrasah diawali dengan seleksi calon kepala sekolah/madrasah, yang meliputi seleksi administratif dan akademik. Selanjutnya bagi calon kepala sekolah/madrasah yang lulus seleksi akan mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah/madrasah yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan pemenuhan standar kompetensi setiap kepala sekolah/madrasah.

Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah bagi guru yang lulus seleksi akademik dilakukan oleh lembaga Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah terakreditasi. Akreditasi dilakukan untuk menjamin diperolehnya lembaga Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah yang memiliki kompetensi sesuai yang diharapkan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010. Akreditasi lembaga Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah akan melibatkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP dan PMP), LPPKS dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Petunjuk pelaksanaan ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan akreditasi lembaga Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah di Indonesia. Dengan adanya petunjuk pelaksanaan ini diharapkan adanya kesamaan konsep, prinsip, dan akreditasi bagi lembaga Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah dan pelaksana akreditasi.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan ini. Masukan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan.

Karanganyar, Juni 2013

Kepala LPPKS



Prof. Dr. Siswandari, M.Stats

NIP. 19590201 198503 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan	2
D. Sasaran	3
E. Hasil yang Diharapkan	3
BAB II ORGANISASI DAN TATA KERJA AKREDITASI	4
A. Organisasi	4
B. Tata Kerja Akreditasi	4
BAB III UNSUR DAN KOMPONEN AKREDITASI.....	6
A. Unsur –Unsur Akreditasi	6
B. Komponen dari Unsur-unsur	6
C. Penilaian	6
D. Penetapan dan Masa Berlaku Sertifikat Akreditasi	11
E. Evaluasi dan Monitoring Lembaga Diklat Calon Kepala Sekolah/ Madrasah Terakreditasi.....	12
F. Hak dan Kewajiban.....	12
BAB IV PENUTUP	13
LAMPIRAN 1	14
Formulir 1a: Lembar Penilaian Unsur Tenaga Kependidikan.....	14
Formulir 1b: Lembar Penilaian Unsur Program Diklat.....	16
Formulir 1c: Lembar Penilaian Unsur Fasilitas Diklat.....	19
Formulir 2a: Lembar Rekapitulasi Penilaian Unsur Tenaga Kependidikan	20
Formulir 2b: Lembar Rekapitulasi Penilaian Unsur Program Diklat	20
Formulir 2c: Lembar Rekapitulasi Penilaian Unsur Fasilitas Diklat.....	20
Formulir 3: Lembar Penilaian Kumulatif Akreditasi	21
LAMPIRAN 2	22
LAMPIRAN 3	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya untuk menjamin efektivitas sertifikasi calon kepala sekolah/madrasah yang lebih baik adalah melalui akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah. Akreditasi Lembaga Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah sangat diperlukan sebagai upaya menjamin layanan Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah yang baik yaitu lembaga yang mampu menyusun dan mengembangkan Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah untuk meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah/madrasah yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan pemenuhan standar kompetensi setiap kepala sekolah/madrasah.

Akreditasi Lembaga Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah bertujuan untuk mengidentifikasi potensi lembaga yang mampu dan layak untuk menyelenggarakan Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah. Dalam hal ini termasuk memetakan, menggambarkan, memberdayakan, dan mengembangkan Lembaga Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah. Akreditasi Lembaga Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah dilakukan melalui mekanisme akreditasi yang sudah ditetapkan oleh LAN.

Agar memperoleh kesamaan pandangan dan langkah dalam melakukan akreditasi perlu disusun petunjuk pelaksanaan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Petunjuk pelaksanaan tersebut memiliki fungsi untuk menjadi pegangan dalam implementasi setiap langkah proses akreditasi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.2 tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah;

C. Tujuan

- 1 Mengidentifikasi potensi Lembaga Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah;
- 2 Memetakan jaringan Lembaga Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah;
- 3 Menggambarkan profil Lembaga Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah; serta
- 4 Menetapkan kelayakan Lembaga Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah.

D. Sasaran

1. Lembaga-lembaga diklat, baik negeri maupun swasta;
2. Perguruan tinggi, negeri maupun swasta;
3. Lembaga sosial masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pelatihan;
4. Yayasan dan lembaga pendidikan yang berbadan hukum;
5. Organisasi profesi kependidikan.

E. Hasil yang Diharapkan

Terpilihnya Lembaga Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah yang layak dan mampu menyelenggarakan Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah secara profesional.

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KERJA AKREDITASI

A. Organisasi

Akreditasi lembaga diklat calon kepala sekolah/madrasah dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku penanggung jawab pembinaan diklat aparatur negara secara nasional. Dalam proses akreditasi terdapat Tim Penilai dan Tim Verifikasi.

Unsur-unsur Tim Penilai adalah pejabat eselon I dari LAN, Kepala Badan Pengembangan SDMPK dan PMP (eselon I yang menaungi lembaga yang akan diakreditasi), Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian (BKN), Deputi Sumber Daya Manusia Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Unsur-unsur Tim Verifikasi adalah pejabat eselon II, III, dan IV dari LAN dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditunjuk oleh Kepala BPSDMPK dan PMP, Asisten Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN, Direktur Pengendalian Kepegawaian BKN.

B. Tata Kerja Akreditasi

Tata kerja akreditasi dilakukan sebagai berikut:

1. Lembaga Diklat mengajukan usulan akreditasi secara tertulis kepada Pimpinan Instansi Pembina (LAN) dengan melampirkan data unsur dan komponen akreditasi;
2. Tim Verifikasi melakukan penilaian kelayakan terhadap unsur dan komponen Lembaga Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah yang diakreditasi melalui proses penilaian portofolio yang meliputi evaluasi diri, data keseluruhan unsur dan komponen, presentasi

(visi, misi, dan rencana strategis), *peer review*, dan observasi lapangan. Borang di Lampiran 3.

3. Lembaga diklat yang tidak memenuhi data unsur dan komponen akreditasi diberitahukan secara tertulis, selanjutnya dapat mengajukan akreditasi kembali setelah melengkapi data unsur dan komponen akreditasi;
4. Lembaga diklat pemerintah yang memenuhi data unsur dan komponen akreditasi, usul akreditasinya akan diproses oleh tim akreditasi;
5. Tim verifikasi melakukan visitasi ke Lembaga/ Penyelenggara Diklat yang mengajukan akreditasi;
6. Tim verifikasi menyampaikan hasil verifikasi portofolio dan visitasi kepada Tim Penilai;
7. Tim Penilai melaksanakan penilaian terhadap data unsur dan komponen akreditasi, dan selanjutnya menetapkan nilai akreditasi;
8. Hasil penilaian Tim Akreditasi disampaikan kepada Kepala LAN selaku pimpinan instansi pembina;
9. Kepala LAN menetapkan tingkat kelayakan Lembaga Diklat Pemerintah dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi

BAB III

UNSUR DAN KOMPONEN AKREDITASI

A. Unsur –Unsur Akreditasi

Akreditasi Lembaga Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah dilakukan terhadap unsur-unsur:

1. Tenaga Kediklatan;
2. Program Diklat; dan
3. Fasilitas Diklat.

B. Komponen dari Unsur-unsur

1. Komponen dari unsur Tenaga Kediklatan meliputi:
 - a. Pengelola Lembaga Diklat;
 - b. Widyaiswara.
2. Komponen dari unsur Program Diklat meliputi:
 - a. Kurikulum;
 - b. Bahan Diklat;
 - c. Metode Diklat;
 - d. Jangka Waktu Pelaksanaan Program Diklat;
 - e. Peserta Diklat; dan
 - f. Panduan.
3. Komponen dari unsur Fasilitas Diklat meliputi:
 - a. Sarana Diklat; dan
 - b. Prasarana Diklat.

C. Penilaian

Penilaian terhadap unsur-unsur akreditasi dilakukan dengan memberikan bobot terhadap unsur sebagai berikut:

1. Tenaga Kediklatan 45%;
2. Program Diklat 30%; dan
3. Fasilitas Diklat 25%.

Dari unsur-unsur di atas, dapat diuraikan menjadi komponen-komponen yang akan dinilai. Komponen dijabarkan menjadi indikator-indikator penilaian.

1. Unsur Tenaga Kediklatan

a. Penilaian terhadap komponen Pengelola Lembaga Diklat meliputi:

- (1) Kompetensi pimpinan Penyelenggara Diklat (jumlah pimpinan Penyelenggara Diklat yang memiliki sertifikat Diklat *Management of Training* [MoT]).
- (2) Kompetensi Penyelenggara Diklat (jumlah Penyelenggara Diklat yang memiliki sertifikat *Training Officer Course* [TOC])
- (3) Pengalaman menyelenggarakan diklat (frekuensi pengalaman pengelola dan penyelenggara dalam menyelenggarakan program Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah).
- (4) Pembagian tugas dan tanggung jawab (kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab di antara pengelola dan penyelenggara diklat).

b. Penilaian terhadap komponen Widyaiswara meliputi:

- (1) Pendidikan formal (kesesuaian pendidikan formal dengan mata diklat yang diampu).
- (2) Kompetensi widyaiswara (jumlah widyaiswara yang memiliki sertifikat *Training of Trainers* [ToT]).
- (3) Pengalaman mengajar (relevansi pengalaman mengajar widyaiswara dengan Program Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah).
- (4) Bidang spesialisasi (relevansi bidang spesialisasi widyaiswara dengan mata diklat untuk Program Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah).

- c. Penilaian terhadap unsur tenaga kediklatan
 - (1) Penilaian unsur tenaga kediklatan menggunakan formulir 1a pada lampiran 1 dan instrumen penilaian pada lampiran 2.
 - (2) Besarnya nilai unsur tenaga kediklatan dihitung berdasarkan nilai keseluruhan komponen dibagi dengan jumlah komponen, dengan menggunakan formulir 2a pada lampiran 1.
 - (3) Nilai unsur tenaga kediklatan menunjukkan kelayakan tenaga kediklatan.
 - (4) Nilai kelayakan unsur tenaga kediklatan menggunakan skala 0 – 100 dengan nilai minimal 71,00.

2. Unsur Program Diklat

- a. Penilaian terhadap komponen kurikulum meliputi:
 - (1) Mata diklat (kesesuaian mata diklat dengan tujuan dan sasaran program diklat).
 - (2) Hasil belajar dan indikator hasil belajar (kesesuaian hasil belajar dan indikator hasil belajar pada setiap mata diklat dengan tujuan dan sasaran program diklat).
 - (3) Materi pokok (kesesuaian materi pokok pada setiap mata diklat dengan tujuan dan sasaran program diklat).
- b. Penilaian terhadap komponen bahan diklat meliputi:
 - (1) Modul (kesesuaian modul dengan tujuan dan sasaran Program Diklat).
 - (2) *Handout* (kesesuaian *handout* [naskah, materi presentasi, dan sejenisnya] dengan tujuan dan sasaran program diklat).
- c. Penilaian terhadap Komponen Metode Diklat meliputi:
 - (1) Kesesuaian metode diklat (kesesuaian metode diklat

- dengan tujuan dan sasaran program diklat).
- (2) Efektivitas metode diklat (efektivitas metode diklat dalam membangun interaksi antara peserta dengan widyaiswara, dan antar sesama peserta).
- d. Penilaian terhadap komponen jangka waktu pelaksanaan program diklat meliputi:
- (1) Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan metode pembelajaran yang digunakan pada setiap mata diklat.
 - (2) Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan ruang lingkup setiap mata diklat.
 - (3) Kesesuaian alokasi jumlah waktu program diklat dengan tujuan dan sasaran program diklat.
- e. Penilaian terhadap komponen peserta diklat meliputi:
- (1) Kesesuaian peserta diklat dengan persyaratan administratif dan akademis masing-masing program diklat.
 - (2) Kesesuaian jumlah peserta diklat dengan jumlah yang dipersyaratkan masing-masing program diklat.
- f. Penilaian terhadap komponen panduan pelaksanaan program diklat meliputi:
- (1) Kelengkapan panduan pelaksanaan program diklat dikaitkan dengan tujuan dan sasaran program diklat.
 - (2) Kejelasan panduan bagi peserta, widyaiswara, dan penyelenggara.
 - (3) Kualitas tampilan panduan pelaksanaan program diklat

- g. Penilaian terhadap unsur program diklat meliputi:
- (1) Penilaian unsur program diklat menggunakan formulir 1b pada lampiran 1 dan instrumen penilaian pada lampiran 2.
 - (2) Besarnya nilai unsur program diklat dihitung berdasarkan nilai keseluruhan komponen dibagi dengan jumlah komponen, dengan menggunakan formulir 2b pada lampiran 1.
 - (3) Nilai unsur program diklat menunjukkan kelayakan program diklat.
 - (4) Nilai kelayakan unsur program diklat menggunakan skala 0 – 100 dengan nilai minimal 71,00.

3. Unsur Fasilitas Diklat

- a. Penilaian terhadap komponen sarana diklat meliputi:
- (1) Ketersediaan sarana diklat dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar.
 - (2) Kesesuaian sarana diklat dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar.
- b. Penilaian terhadap komponen Prasarana Diklat meliputi:
- (1) Ketersediaan prasarana diklat untuk kebutuhan pelaksanaan program diklat.
 - (2) Kesesuaian prasarana diklat untuk kebutuhan pelaksanaan program diklat.
- c. Penilaian terhadap unsur fasilitas diklat
- (1) Penilaian unsur fasilitas diklat menggunakan formulir 1c pada lampiran 1 dan instrumen penilaian pada lampiran 2.
 - (2) Besarnya nilai unsur fasilitas diklat dihitung berdasarkan nilai keseluruhan komponen dibagi dengan jumlah

komponen, dengan menggunakan formulir 2c pada lampiran 1.

- (3) Nilai unsur fasilitas diklat menunjukkan kelayakan fasilitas diklat.
- (4) Nilai kelayakan unsur fasilitas diklat menggunakan skala 0 – 100 dengan nilai minimal 71,00.

D. Penetapan dan Masa Berlaku Sertifikat Akreditasi

1. Akreditasi lembaga diklat dilakukan berdasarkan hasil penilaian secara kumulatif atas unsur tenaga kediklatan, program diklat, dan fasilitas diklat sesuai dengan bobot masing-masing, sebagaimana dalam formulir 3 pada lampiran 1.
2. Penetapan akreditasi lembaga diklat dapat dilakukan apabila masing-masing unsur akreditasi memiliki nilai minimal 71,00.
3. Nilai kelayakan akreditasi lembaga diklat terakreditasi terdiri atas 3 kategori, yaitu:
 - a. A untuk rentang nilai antara 91,00 s.d. 100;
 - b. B untuk rentang nilai antara 81,00 s.d. 90,99;
 - c. C untuk rentang nilai antara 71,00 s.d. 80,99.
4. Lembaga diklat yang nilai akreditasinya 71,00 atau lebih dinyatakan **layak**, yang ditetapkan secara tertulis dalam **Surat Keputusan** dan **Sertifikat Akreditasi**, selanjutnya dapat disebut sebagai Lembaga Diklat Terakreditasi.
5. Lembaga Diklat yang nilai akreditasinya di bawah 71,00 dinyatakan **tidak layak**, dan mengenai hal ini diberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Diklat yang bersangkutan.
6. Masa berlaku Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat adalah sebagai berikut:
 - a. Kategori A adalah 5 (lima) tahun;
 - b. Kategori B adalah 3 (tiga) tahun;
 - c. Kategori C adalah 2 (dua) tahun.

E. Evaluasi dan Monitoring Lembaga Diklat Calon Kepala Sekolah/ Madrasah Terakreditasi

1. Instansi pembina melakukan evaluasi terhadap lembaga diklat terakreditasi secara periodik atau sesuai kebutuhan.
2. Hasil evaluasi pada (1) dapat mempengaruhi nilai kelayakan akreditasi sebagai lembaga diklat terakreditasi.

F. Hak dan Kewajiban

1. Lembaga diklat terakreditasi dapat menyelenggarakan Diklat Calon Kepala Sekolah sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi yang diperoleh.
2. Lembaga Diklat terakreditasi wajib menyampaikan rencana dan laporan penyelenggaraan program diklat kepada instansi pembina, instansi pembina jabatan fungsional dan/atau instansi teknis, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari petunjuk pelaksanaan yang lain dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga penyelenggara penyiapan calon kepala sekolah yang berkomitmen untuk diakreditasi. Penyiapan lembaga untuk memperoleh status terakreditasi sangat bergantung pada upaya masing-masing lembaga memenuhi persyaratan-persyaratan kualitas seperti diuraikan pada seluruh unsur dan komponen.

LAMPIRAN 1

Formulir 1a: Lembar Penilaian Unsur Tenaga Kediklatan

1. **Pengelola Lembaga Diklat Pemerintah**

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
1.	Kompetensi pimpinan Penyelenggara Diklat Jumlah pimpinan penyelenggara Diklat yang memiliki sertifikat Diklat <i>Management of Training (MoT)</i> .	30	
2.	Kompetensi Penyelenggara Diklat Jumlah penyelenggara Diklat yang memiliki sertifikat <i>Training Officer Course (TOC)</i> .	30	
3.	Pengalaman menyelenggarakan Program Diklat Pengalaman dalam menyelenggarakan Program Diklat sejenis.	20	
4.	Pembagian tugas dan tanggungjawab Kejelasan pembagian tugas dan tanggungjawab di antara pengelola dan Penyelenggara Diklat.	20	
Jumlah nilai komponen		100	

2. Widyaiswara

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
1.	Pendidikan formal Kesesuaian pendidikan formal dengan mata Diklat yang diampu.	20	
2.	Kompetensi widyaiswara Jumlah widyaiswara-yang memiliki sertifikat <i>Training of Trainers (ToT)</i> .	40	
3.	Pengalaman mengajar Relevansi pengalaman mengajar widyaiswara dengan Program Diklat yang diselenggarakan.	20	
4.	Bidang Spesialisasi Relevansi bidang spesialisasi widyaiswara dengan mata Diklat untuk Program Diklat yang diselenggarakan.	20	
Jumlah nilai komponen		100	

Formulir 1b: Lembar Penilaian Unsur Program Diklat

1. **Kurikulum**

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
1.	Mata Diklat Kesesuaian mata Diklat dengan tujuan dan sasaran program Diklat.	50	
2.	Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar Kesesuaian hasil belajar dan indikator hasil belajar pada setiap mata Diklat dengan tujuan dan sasaran program Diklat.	30	
3.	Materi Pokok Kesesuaian materi pokok pada setiap mata Diklat dengan tujuan dan sasaran program Diklat.	20	
Jumlah nilai komponen		100	

2. **Bahan Diklat**

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
1.	Modul Kesesuaian modul dengan tujuan dan sasaran program Diklat.	70	
2.	Handout Kesesuaian <i>handout</i> (naskah, materi presentasi, dan sejenisnya) dengan tujuan dan sasaran program Diklat.	30	
Jumlah nilai komponen		100	

3. Metode Diklat

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
1.	Kesesuaian metode Diklat Kesesuaian metode Diklat dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	50	
2.	Efektivitas metode Diklat Efektivitas metode Diklat dalam membangun interaksi antara peserta dengan Widyaiswara, dan antar peserta.	50	
Jumlah nilai komponen		100	

4. Jangka Waktu Pelaksanaan Program Diklat

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
1.	Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan metode pembelajaran Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan metode pembelajaran yang digunakan pada setiap mata Diklat.	25	
2.	Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan ruang lingkup mata Diklat Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan ruang lingkup setiap mata Diklat.	25	
3.	Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan tujuan dan sasaran Program Diklat Kesesuaian alokasi jumlah waktu program Diklat dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	50	
Jumlah nilai komponen		100	

5. **Peserta Diklat**

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
1.	Persyaratan Administratif dan Akademis Kesesuaian peserta Diklat dengan persyaratan administratif dan akademis masing-masing Program Diklat.	60	
2.	Jumlah Kesesuaian jumlah peserta Diklat dengan jumlah yang dipersyaratkan masing-masing Program Diklat.	40	
Jumlah nilai komponen		100	

6. **Panduan Pelaksanaan Program Diklat**

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
1.	Kelengkapan Kelengkapan panduan pelaksanaan Program Diklat dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	40	
2.	Kejelasan Kejelasan panduan bagi peserta, widyaiswara dan penyelenggara.	40	
3.	Kualitas Kualitas tampilan panduan pelaksanaan Program Diklat.	20	
Jumlah nilai komponen		100	

Formulir 1c: Lembar Penilaian Unsur Fasilitas Diklat

1. **Sarana Diklat**

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
1.	Ketersediaan Ketersediaan sarana Diklat untuk mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar.	50	
2.	Kesesuaian Kesesuaian sarana Diklat untuk mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar.	50	
Jumlah nilai unsur		100	

2. **Prasarana Diklat**

No	Indikator penilaian	Nilai Maksimal	Hasil Penilaian
1.	Ketersediaan Ketersediaan prasarana Diklat untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.	50	
2.	Kesesuaian Kesesuaian prasarana Diklat untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.	50	
Jumlah nilai unsur		100	

Formulir 2a: Lembar Rekapitulasi Penilaian Unsur Tenaga Kediklatan

No	Komponen	Nilai
1	Pengelola Lembaga Diklat	
2	Widyaiswara	
Jumlah nilai komponen		
Nilai rata-rata		

Formulir 2b: Lembar Rekapitulasi Penilaian Unsur Program Diklat

No	Komponen	Nilai
1	Kurikulum	
2	Bahan Diklat	
3	Metode Diklat	
4	Jangka Waktu Pelaksanaan Program Diklat	
5	Peserta Diklat	
6	Panduan Pelaksanaan Program Diklat	
Jumlah nilai komponen		
Nilai rata-rata		

Formulir 2c: Lembar Rekapitulasi Penilaian Unsur Fasilitas Diklat

No	Komponen	Nilai
1	Sarana Diklat	
2	Prasarana Diklat	
Jumlah nilai komponen		
Nilai rata-rata		

Formulir 3: Lembar Penilaian Kumulatif Akreditasi

No	Unsur-Unsur Akreditasi	Nilai Rata-Rata Unsur	Bobot	Nilai Akhir Unsur
1	Tenaga Kediklatan		45%	
2	Program Diklat		30%	
3	Fasilitas Diklat		25%	
Jumlah Keseluruhan			100%	

LAMPIRAN 2

**INSTRUMEN PENILAIAN AKREDITASI LEMBAGA DIKLAT CALON
KEPALA SEKOLAH**

A. Unsur Tenaga Kediklatan

1. Pengelola Lembaga Diklat Pemerintah

No	Indikator penilaian	Kriteria Penilaian	Nilai
1.	Kompetensi pimpinan Lembaga Diklat Jumlah pimpinan penyelenggara Diklat yang memiliki sertifikat Diklat <i>Management of Training</i> (MoT).	a. 80% ke atas memiliki sertifikat Diklat MoT.	30
		b. 60% s.d 80% memiliki sertifikat Diklat MoT.	24
		c. 40% s.d 60% memiliki sertifikat Diklat MoT.	18
		d. 20% s.d 40% memiliki sertifikat Diklat MoT.	12
		e. 0% s.d 20% memiliki sertifikat Diklat MoT.	6
2.	Kompetensi Lembaga Diklat Jumlah penyelenggara Diklat yang memiliki sertifikat <i>Training Officer Course</i> (TOC).	a. 80% ke atas memiliki sertifikat TOC.	30
		b. 60% s.d 80% memiliki sertifikat TOC.	24
		c. 40% s.d 60% memiliki sertifikat TOC.	18
		d. 20% s.d 40% memiliki sertifikat TOC.	12
		e. 0% s.d 20% memiliki sertifikat TOC.	6
3.	Pengalaman menyelenggarakan Diklat Pengalaman dalam menyelenggarakan Diklat sejenis.	a. 9 kali atau lebih menyelenggarakan Diklat sejenis.	20
		b. 7 s.d 9 kali menyelenggarakan Diklat sejenis.	16
		c. 5 s.d 7 kali menyelenggarakan Diklat sejenis.	12
		d. 3 s.d 5 kali menyelenggarakan Diklat sejenis.	8
		e. 0 s.d 3 kali menyelenggarakan Diklat sejenis.	4

No	Indikator penilaian	Kriteria Penilaian	Nilai
4.	Pembagian tugas dan tanggungjawab Kejelasan pembagian tugas dan tanggungjawab di antara pengelola dan penyelenggara Diklat.	a. 80% ke atas memiliki kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab.	20
		b. 60% s.d 80% memiliki kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab.	16
		c. 40% s.d 60% memiliki kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab.	12
		d. 20% s.d 40% memiliki kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab.	8
		e. 0% s.d 20% memiliki kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab.	4

2. Widyaiswara

No	Indikator penilaian	Kriteria Penilaian	Nilai
1.	Pendidikan formal Kesesuaian pendidikan formal dengan mata Diklat yang diampu	a. 80% ke atas sesuai dengan mata Diklat yang diampu.	20
		b. 60% s.d 80% sesuai dengan mata Diklat yang diampu.	16
		c. 40% s.d 60% sesuai dengan mata Diklat yang diampu.	12
		d. 20% s.d 40% sesuai dengan mata Diklat yang diampu.	8
		e. 0% s.d 20% sesuai dengan mata Diklat yang diampu.	4

No	Indikator penilaian	Kriteria Penilaian	Nilai
2.	Kompetensi Widyaiswara Jumlah Widyaiswara yang memiliki sertifikat <i>Training of Trainers</i> (ToT)	a. 80% ke atas memiliki sertifikat ToT. b. 60% s.d 80% memiliki sertifikat ToT. c. 40% s.d 60% memiliki sertifikat ToT. d. 20% s.d 40% memiliki sertifikat ToT. e. 0% s.d 20% memiliki sertifikat ToT.	40 32 24 16 8
3.	Pengalaman mengajar Relevansi pengalaman mengajar Widyaiswara dengan Program Diklat yang diselenggarakan.	a. 80% ke atas memiliki pengalaman mengajar yang relevan dengan Program Diklat yang diselenggarakan. b. 60% s.d 80% memiliki pengalaman mengajar yang relevan dengan Program Diklat yang diselenggarakan. c. 40% s.d 60% memiliki pengalaman mengajar yang relevan dengan Program Diklat yang diselenggarakan. d. 20% s.d 40% memiliki pengalaman mengajar yang relevan dengan Program Diklat yang diselenggarakan. e. 0% s.d 20% memiliki pengalaman mengajar yang relevan dengan Program Diklat yang diselenggarakan.	20 16 12 8 4

B. Unsur Program Diklat

1. Kurikulum

No	Indikator penilaian	Kriteria Penilaian	Nilai
1.	Mata Diklat Kesesuaian mata Diklat dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	a. 80% ke atas mata Diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	50
		b. 60% s.d 80% mata Diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	40
		c. 40% s.d 60% mata Diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	30
		d. 20% s.d 40% mata Diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	20
		e. 0% s.d 20% mata Diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	10
2.	Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar Kesesuaian hasil belajar dan indikator hasil belajar pada setiap mata Diklat dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	a. 80% ke atas hasil belajar dan indikator hasil belajar sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	30
		b. 60% s.d 80% hasil belajar dan indikator hasil belajar sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	24
		c. 40% s.d 60% hasil belajar dan indikator hasil belajar sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	18
		d. 20% s.d 40% hasil belajar dan indikator hasil belajar sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	12
		e. 0% s.d 20% hasil belajar dan indikator hasil belajar sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	6
3.	Materi Pokok Kesesuaian materi pokok pada setiap mata Diklat dengan tujuan dan sasaran	a. 80% ke atas materi pokok sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	20
		b. 60% s.d 80% materi pokok sesuai dengan	16

No	Indikator penilaian	Kriteria Penilaian	Nilai
	Program Diklat.	tujuan dan sasaran Program Diklat.	
		c. 40% s.d 60% materi pokok sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	12
		d. 20% s.d 40% materi pokok sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	8
		e. 0% s.d 20% materi pokok sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	4

2. Bahan Diklat

No	Indikator penilaian	Kriteria Penilaian	Nilai
1.	Modul Kesesuaian modul dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	a. 80% ke atas modul sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	70
		b. 60% s.d 80% modul sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	56
		c. 40% s.d 60% modul sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	42
		d. 20% s.d 40% modul sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	28
		e. 0% s.d 20% modul sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	14
2.	Handout Kesesuaian <i>handout</i> (naskah, materi presentasi, dan sejenisnya) dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	a. 80% ke atas modul sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	30
		b. 60% s.d 80% modul sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	24
		c. 40% s.d 60% modul sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	18
		d. 20% s.d 40% modul sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	12
		e. 0% s.d 20% modul sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	6

3. Metode Diklat

No	Indikator Penilaian	Kriteria Penilaian	Nilai
1.	Kesesuaian metode Diklat Kesesuaian metode Diklat dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	a. Metode Diklat sangat sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. b. Metode Diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. c. Metode Diklat cukup sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. d. Metode Diklat kurang sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. e. Metode Diklat tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	50 40 30 20 10
2.	Efektivitas metode Diklat Efektivitas metode Diklat dalam membangun interaksi antara peserta dengan Widyaiswara, dan antar sesama peserta.	a. 80% ke atas peserta Diklat menilai metode Diklat efektif dalam membangun interaksi antara peserta dengan Widyaiswara dan antar peserta. b. 60% s.d 80% peserta Diklat menilai metode Diklat efektif dalam membangun interaksi antara peserta dengan Widyaiswara dan antar peserta. c. 40% s.d 60% peserta Diklat menilai metode Diklat efektif dalam membangun interaksi antara peserta dengan Widyaiswara dan antar peserta. d. 20% s.d 40% peserta Diklat menilai metode Diklat efektif dalam membangun interaksi antara peserta dengan Widyaiswara dan antar peserta. e. 0% s.d 20% peserta Diklat menilai metode Diklat efektif dalam membangun interaksi antara peserta dengan Widyaiswara dan antar peserta.	50 40 30 20 10

4. Jangka Waktu Pelaksanaan Program Diklat

No	Indikator penilaian	Kriteria Penilaian	Nilai
1.	<p>Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan metode pembelajaran Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan metode pembelajaran yang digunakan pada setiap mata Diklat.</p>	<p>a. Alokasi jumlah waktu sangat sesuai dengan metode pembelajaran pada setiap mata Diklat.</p> <p>b. Alokasi jumlah waktu sesuai dengan metode pembelajaran pada setiap mata Diklat.</p> <p>c. Alokasi jumlah waktu cukup sesuai dengan metode pembelajaran pada setiap mata Diklat.</p> <p>d. Alokasi jumlah waktu kurang sesuai dengan metode pembelajaran pada setiap mata Diklat.</p> <p>e. Alokasi jumlah waktu tidak sesuai dengan metode pembelajaran pada setiap mata Diklat.</p>	<p>25</p> <p>20</p> <p>15</p> <p>10</p> <p>5</p>
2.	<p>Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan ruang lingkup mata Diklat Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan ruang lingkup setiap mata Diklat.</p>	<p>a. Alokasi jumlah waktu sangat sesuai dengan ruang lingkup setiap mata Diklat.</p> <p>b. Alokasi jumlah waktu sesuai dengan ruang lingkup setiap mata Diklat.</p> <p>c. Alokasi jumlah waktu cukup sesuai dengan ruang lingkup setiap mata Diklat.</p> <p>d. Alokasi jumlah waktu kurang sesuai dengan ruang lingkup setiap mata Diklat.</p> <p>e. Alokasi jumlah waktu tidak sesuai dengan ruang lingkup setiap mata Diklat.</p>	<p>25</p> <p>20</p> <p>15</p> <p>10</p> <p>5</p>
3.	<p>Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan tujuan dan</p>	<p>a. Alokasi jumlah waktu Program Diklat sangat sesuai dengan tujuan dan</p>	<p>50</p>

No	Indikator penilaian	Kriteria Penilaian	Nilai
	sasaran Program Diklat Kesesuaian alokasi jumlah waktu Program Diklat dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	sasaran Program Diklat. b. Alokasi jumlah waktu Program Diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. c. Alokasi jumlah waktu Program Diklat cukup sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. d. Alokasi jumlah waktu Program Diklat kurang sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat. e. Alokasi jumlah waktu Program Diklat tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	40 30 20 10

5. Peserta Diklat

No	Indikator penilaian	Kriteria Penilaian	Nilai
1.	Persyaratan Administratif dan Akademis Kesesuaian peserta Diklat dengan persyaratan administratif dan akademis masing-masing Program Diklat.	a. Peserta sangat memenuhi persyaratan administratif dan akademis. b. Peserta memenuhi persyaratan administratif dan akademis. c. Peserta cukup memenuhi persyaratan administratif dan akademis. d. Peserta kurang memenuhi persyaratan administratif dan akademis. e. Peserta tidak memenuhi persyaratan administratif dan akademis.	60 48 36 24 12
2.	Jumlah Kesesuaian jumlah peserta Diklat dengan jumlah yang	a. Jumlah Peserta sangat memenuhi jumlah yang dipersyaratkan dalam	40

No	Indikator penilaian	Kriteria Penilaian	Nilai
	dipersyaratkan masing-masing Program Diklat.	Diklat tertentu.	
		b. Jumlah Peserta memenuhi jumlah yang dipersyaratkan dalam Diklat tertentu.	32
		c. Jumlah Peserta cukup memenuhi jumlah yang dipersyaratkan dalam Diklat tertentu	24
		d. Jumlah Peserta kurang memenuhi jumlah yang dipersyaratkan dalam Diklat tertentu.	16
		e. Jumlah Peserta tidak memenuhi jumlah yang dipersyaratkan dalam Diklat tertentu.	8

6. Panduan Pelaksanaan Program Diklat

No	Indikator penilaian	Kriteria Penilaian	Nilai
1.	Kelengkapan Kelengkapan panduan pelaksanaan Program Diklat dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	a. Muatan panduan sangat lengkap dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	40
		b. Muatan panduan lengkap dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	32
		c. Muatan panduan cukup lengkap dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	24
		d. Muatan panduan kurang lengkap dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	16
		e. Muatan panduan tidak lengkap dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.	8

No	Indikator penilaian	Kriteria Penilaian	Nilai
2.	Kejelasan Kejelasan panduan bagi peserta, Widyaiswara dan penyelenggara.	a. Isi panduan sangat jelas bagi peserta, Widyaiswara dan penyelenggara. b. Isi panduan jelas bagi peserta, Widyaiswara dan penyelenggara. c. Isi panduan cukup jelas bagi peserta, Widyaiswara dan penyelenggara. d. Isi panduan kurang jelas bagi peserta, Widyaiswara dan penyelenggara. e. Isi panduan tidak jelas bagi peserta, Widyaiswara dan penyelenggara.	40 32 24 16 8
3.	Kualitas Kualitas tampilan panduan pelaksanaan Program Diklat.	a. Tampilan panduan pelaksanaan Program Diklat sangat berkualitas. b. Tampilan panduan pelaksanaan Program Diklat berkualitas. c. Tampilan panduan pelaksanaan Program Diklat cukup berkualitas. d. Tampilan panduan pelaksanaan Program Diklat kurang berkualitas. e. Tampilan panduan pelaksanaan Program Diklat tidak berkualitas.	20 16 12 8 4

C. Unsur Fasilitas Diklat

1. Sarana Diklat

No	Indikator penilaian	Kriteria Penilaian	Nilai
1.	Ketersediaan Ketersediaan sarana Diklat dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar.	a. Sarana Diklat sangat lengkap dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar.	50
		b. Sarana Diklat lengkap dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar.	40
		c. Sarana Diklat cukup lengkap dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar.	30
		d. Sarana Diklat kurang lengkap dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar.	20
		e. Sarana Diklat tidak lengkap dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar.	10
2.	Kesesuaian Kesesuaian sarana Diklat dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar.	a. Sarana Diklat sangat sesuai dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar.	50
		b. Sarana Diklat sesuai dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar.	40
		c. Sarana Diklat cukup sesuai dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar.	30
		d. Sarana Diklat kurang sesuai dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar.	20
		e. Sarana Diklat tidak sesuai dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar.	10

2. Prasarana Diklat

No	Indikator penilaian	Kriteria Penilaian	Nilai
1.	Ketersediaan Ketersediaan prasarana Diklat untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.	a. Prasarana Diklat sangat lengkap untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat. b. Prasarana Diklat lengkap untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat. c. Prasarana Diklat cukup lengkap untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat. d. Prasarana Diklat kurang lengkap untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat. e. Prasarana Diklat tidak lengkap untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.	50 40 30 20 10
2.	Kesesuaian Kesesuaian prasarana Diklat untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.	a. Prasarana Diklat sangat sesuai untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat. b. Prasarana Diklat sesuai untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat. c. Prasarana Diklat cukup sesuai untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat. d. Prasarana Diklat kurang sesuai untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat. e. Prasarana Diklat tidak sesuai untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat.	50 40 30 20 10

LAMPIRAN 3

**CHEKLIST BERKAS INSTRUMEN VERIFIKASI AKREDITASI LEMBAGA
DIKLAT**

NAMA LEMBAGA :

PROGRAM :

NO	ITEM DATA PENILAIAN	CHEK LIST DATA		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
A. UNSUR TENAGA KEDIKLATAN				
1.	Kompetensi pimpinan pengelola Diklat (Pejabat Struktural) Bukti Sertifikat MoT seluruh pejabat struktural lembaga Diklat			Lampirkan
2.	Kompetensi Penyelenggara diklat (staf yang terlibat pada program Diklat yang dinilai) Bukti Sertifikat TOC			Lampirkan
3.	Pengalaman instansi dalam penyelenggaraan Diklat (Laporan Penyelenggara Diklat)			Lampirkan
4.	Pembagian tugas dan tanggung jawab (SK Tim Penyelenggara Diklat)			Lampirkan
5.	Pendidikan formal widyaiswara (WI) Bukti foto copy ijazah terakhir widyaiswara			Lampirkan
6.	Diklat Metodologi dan ToT Substansi Widyaiswara Bukti foto copy sertifikat ToT Metodologi dan Substansi			Lampirkan
7.	Pengalaman mengajar widyaiswara Biodata pengalaman mengajar WI			Lampirkan
8.	Data spesialisasi widyaiswara Biodata mata spesialisasi mata ajar yang diampu			Lampirkan
B. UNSUR PROGRAM DIKLAT				
9.	Mata Diklat			Lampirkan
10.	Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar			Lampirkan
11.	Materi Pokok			Lampirkan
12.	Modul Diklat			Lampirkan
13.	Hand out (bahan tayangan) pembelajaran			Lampirkan
14.	Kesesuaian Metode Diklat			Lampirkan

NO	ITEM DATA PENILAIAN	CHEK LIST DATA		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
15.	Efektivitas Metode Diklat (Evaluasi Peserta kepada widyaiswara			Lampirkan
16.	Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan metode penyelenggaraan			Lampirkan
17.	Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan ruang lingkup metode			Lampirkan
18.	Kesesuaian jangka waktu dengan tujuan dan sasaran program Diklat			Lampirkan
19.	Persyaratan administrasi dan akademis peserta Diklat			Lampirkan
20.	Jumlah peserta diklat per kelas			Lampirkan
21.	Kelengkapan panduan pelaksanaan program Diklat			Lampirkan
22.	Kejelasan panduan pelaksanaan program Diklat			Lampirkan
23.	Kualitas penduan program Diklat			Lampirkan
C. UNSUR FASILITAS DIKLAT				
24.	Ketersediaan sarana diklat			Tim Visitasi (kunjungan)
25.	Kesesuaian sarana Diklat			Tim Visitasi (kunjungan)
26.	Ketersediaan Prasarana Diklat			Tim Visitasi (kunjungan)
27.	Kesesuaian Prasarana Diklat			Tim Visitasi (kunjungan)